

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui analisis data dan diskusi yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan mengenai penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera telah diselenggarakan sesuai dengan PSAK 59. Ini berarti pendanaan dilakukan melalui akad *Qardhul Hasan*, di mana tidak ada beban tambahan bagi anggota. Artinya, tidak ada persyaratan jaminan atau biaya tambahan yang harus dibayar saat mengembalikan pinjaman. Terdapat tiga tahapan dalam penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan*, yaitu proses permohonan, proses realisasi, dan proses pengembalian.
2. Pencatatan jurnal untuk setiap transaksi yaitu mengakses pencatatan dengan menggunakan aplikasi *HS Coop Mobile* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum (SAK-Umum) dan juga sesuai dengan PSAK 59 tentang *Qardhul Hasan*. Adapun dalam pengakuan pembiayaan *Qardhul Hasan* bahwa Koperasi Syariah Harapan Sejahtera telah mengakui pinjaman pada saat terjadinya transaksi dan dalam penyusunan dana *Qardhul Hasan* terdapat dua sumber utama yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Meskipun pengakuan dan penyusunan dana *Qardhul Hasan* sebagian besar telah mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 59
3. Koperasi Syariah Harapan Sejahtera dalam penyajian akuntansi dalam pembiayaan *Qardhul hasan* itu terdapat laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan (Neraca) dan laporan laba rugi komprehensif

lainnya. Adapun akun pembiayaan *Qardhul Hasan* terdapat di bagian pos aktiva laporan keuangan.

B. Saran

Dari analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera belum sepenuhnya mematuhi prinsip *Qardhul Hasan* dan juga belum sesuai dengan ketentuan PSAK 59 dan 101 dalam aspek akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Berdasarkan hasil temuan ini, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran kepada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera terkait penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan*, termasuk:

1. Laporan keuangan pembiayaan dipaparkan dalam laporan mengenai awal dan penyaluran dana kebijakan.
2. Penguraian mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan secara terperinci dalam *CALK* untuk memastikan bahwa informasi tentangnya ada pada setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Sebaiknya dianjurkan untuk mempertimbangkan sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* dari dana ZIS (*Zakat, Infaq, Shodaqoh*) atau dana yang berasal dari penerimaan non-halal yang diterima oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, sehingga implementasinya sejalan dengan ketentuan PSAK 59.
4. Untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* diperlukan kekonsistenan agar tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada anggota Koperasi Syariah Harapan Sejahtera